

TAHUN
2025

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID PEMBANTU)



**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BANTUL**



Jl. Gajah Mada No.01, Kurahan, Kalurahan, Kec. Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711



Komplek Balai Sertifikasi Elektronik Terpadu 2008, Jl. Lkr. Timur Jl. Manding Kidul, Area Sawah, Tlirenggo, Kec. Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55714

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.



dpk@bantulkab.go.id



(0274) 368302, 368778



dispusip.bantulkab.go.id



@dispusipbantul



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
dan DOKUMENTASI
(PPID PEMBANTU)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BANTUL

PERIODE
JANUARI – DESEMBER
2025

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BANTUL

Informasi publik adalah setiap informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan/atau kepentingan publik. Pengaturan mengenai informasi publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh informasi, sementara badan publik wajib menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 204 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupaya mewujudkan komitmen instansi dalam melaksanakan keterbukaan informasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kebijakan ini bertujuan untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang akurat, transparan, dan akuntabel terkait pengelolaan perpustakaan dan kearsipan. Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertugas mengelola, mendokumentasikan, serta memberikan pelayanan atas permohonan informasi sesuai prosedur yang berlaku. Selain itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyediakan berbagai sarana akses informasi, seperti layanan langsung di kantor, media daring melalui situs resmi, serta publikasi berkala mengenai program, kegiatan, dan laporan kinerja. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan layanan di bidang perpustakaan dan kearsipan.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya.

Layanan informasi untuk PPID Pembantu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul telah memiliki ruangan pelayanan PPID yang sesuai standar, fasilitas pendukung dari Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul yaitu jaringan internet, komputer, *printer*, *air conditioner*.

Ruang pelayanan PPID juga dilengkapi dengan formulir permohonan informasi dan formulir pengajuan keberatan atas permohonan informasi publik. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul juga menyediakan papan pengumuman di lantai dasar sebagai media informasi publik.

2. Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik beserta kualifikasinya.

Jumlah Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik di PPID Pembantu Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul sejumlah 11 (sebelas) orang dengan kualifikasi dari berbagai latar belakang pendidikan.

3. Anggaran layanan informasi Publik beserta laporan penggunaannya

Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, nomenklatur kegiatan PPID tidak ada, sehingga tahun 2025 kami tidak bisa menganggarkan kegiatan PPID secara khusus. Akan tetapi, pelaksanaan kegiatan PPID masuk dalam sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp 42.816.000, sesuai tertera dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025.

C. RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pembantu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan beberapa cara, yaitu pelayanan yang dilakukan melalui, *desk* layanan informasi, *website* dan *email*.

Berikut data jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik yang secara langsung maupun tidak langsung pada tahun 2025:

No	Data	Jumlah
1	Jumlah permintaan Informasi Publik;	312 pemohon
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu;	1-2 hari
3	Jumlah permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya;	312 pemohon
4	Jumlah permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya	0 pemohon

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2025 tidak terdapat pengajuan keberatan ataupun sengketa informasi publik.

No	Rincian	Jumlah
1	Jumlah keberatan yang diterima	0 pengajuan
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 tanggapan
3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke KID	0 permohonan
4	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi KID yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 putusan
5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	0 gugatan
6	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 putusan

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Kendala eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul yaitu:

- a. Minimnya edukasi tentang hak memperoleh informasi publik.
- b. Perkembangan teknologi yang cepat namun belum semua masyarakat memiliki akses internet yang memadai.

2. Kendala internal

Kendala internal yang dihadapi oleh PPID Pembantu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul di tahun 2025 yaitu:

- a. Kompetensi SDM terkait regulasi dan pelayanan informasi belum merata.
- b. Kurangnya pelatihan teknis pengelolaan informasi publik bagi pelayan publik.
- c. Kurangnya edukasi tentang pengelolaan arsip bagi Masyarakat dan Instansi Pemerintah.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan permasalahan dan kendala diatas, untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul direkomendasikan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman Masyarakat terkait informasi publik, dengan lebih intens mengunggah informasi di website dan media sosial.
2. Mengadakan pelatihan bagi SDM petugas pengelola publik agar pelayanan informasi lebih maksimal.
3. Perlu adanya dukungan anggaran yang lebih memadai agar pelaksanaan tugas dan operasional PPID Pembantu di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul lebih maksimal.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul selama dua tahun berturut-turut mendapatkan penganugerahan sebagai Badan Publik dengan kualifikasi INFORMATIF kategori OPD Pemerintah Kabupaten/Kota yang diserahkan oleh Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2024 mendapatkan nilai 92, sedangkan pada tahun 2025 mendapatkan nilai 92,2.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul berkomitmen untuk selalu menyajikan informasi publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas. Informasi yang disajikan *up to date* dan terbuka untuk Masyarakat umum. Diharapkan Masyarakat mudah dan puas dengan layanan informasi yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul.

Demikian Laporan Layanan Informasi Publik PPID Pembantu Pemerintah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2025. Semoga laporan ini bermanfaat dalam upaya meningkatkan kinerja PPID dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kegiatan negara yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan.

Bantul, 23 Februari 2026

PPID Pembantu



DIAN MUTIARA SRI RAHMAWATI, SH., MM

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 196911121996032003

Lampiran I.

**KEGIATAN PPID PEMBANTU DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	Mengelola konten website dan social media PPID	Januari – Desember
2	Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-DIY Tahun 2025 secara daring/virtual penyelenggara KID DIY	11 Juni 2025
3	Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Kabupaten Bantul Tahun 2025 secara luring penyelenggara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	18 Juni 2025
4	Melaksanakan pengisian SAQ by Portal	28 Juli – 22 Agustus 2025
5	Pendampingan Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Kabupaten Bantul Tahun 2025 secara luring penyelenggara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	7 Agustus 2025
6	Rapat Monitoring dan Evaluasi Layanan Informasi Publik secara luring penyelenggara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul	12 Agustus 2025
7	Rapat Tindak Lanjut Hasil Monev KID DIY Tahun 2024 secara luring penyelenggara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul	21 Agustus 2025
8	Workshop Peningkatan Kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan Tema "Optimalisasi Media Sosial dalam Mendukung Layanan Informasi Badan Publik"	24 September 2025
9	Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik se-DIY Tahun 2025	27 November 2025
10	Membuat Draft Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025	31 Desember 2025

Bantul, 23 Februari 2026

PPID Pembantu




DIAN MUTIARA SRI RAHMAWATI, SH., MM

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 196911121996032003

Lampiran II. DOKUMENTASI KEGIATAN PPID PEMBANTU DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

1. Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-DIY Tahun 2025



2. Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Kabupaten Bantul Tahun 2025



3. Pendampingan Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Kabupaten Bantul Tahun 2025



4. Rapat Monitoring dan Evaluasi Layanan Informasi Publik




5. Rapat Tindak Lanjut Hasil Monev KID DIY Tahun 2024




6. Workshop Peningkatan Kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)




7. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik se-DIY Tahun 2025

 **PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**




**PENGANUGERAHAN
KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2025**


KOMISI INFORMASI DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KATEGORI OPD PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-DIY

Bagian Administrasi Pembangunan SETDA Kota Yogyakarta	90,2
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman	90,1
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman	90



• GEDHONG PRACIMOSONO